



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Lingkungan IV RT.015 RW. 004 Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Lingkungan II (kompleks TK Husnul), Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Bitg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Winenet Satu sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 317/09/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013;

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kakenturan satu sampai bulan Januari 2014;
 3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
 4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sejak Februari 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 1. sejak menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat
 2. Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama Sandra Effendi
 5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 8 September 2014, Penggugat bersama dengan pihak kepolisian memergoki Tergugat sedang bersama perempuan lain bernama Sandra Effendi di rumah perempuan tersebut di Aertembaga, Kota Bitung, yang akibatnya sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA Bitg masing-masing tanggal 4 Juni 2015 dan 11 Juni 2015 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 145 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada penggugat agar tidak bercerai dan tetap rukun sebagai suami istri dengan tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 317/09/XI/2013 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, tanggal 14 Oktober 2013, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, Bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Ainun Tomponu**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan IV, RT 15 RW 4, Kelurahan Kakenturan Satu,

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maesa, Kota Bitung, saksi merupakan ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan pada Januari 2014 Tergugat minta ijin untuk kerja ke Kalimantan, setelah dua hari berangkat Tergugat tidak pernah ada kabar dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah datang ke saksi dan mengabarkan posisi Tergugat sekarang bekerja di Dubai;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2014 Penggugat dan saksi mendapat kabar tentang keberadaan Tergugat, hal mana Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dengan perempuan lain bernama Sandra Efendy di Kecamatan Aertembega Kota Bitung;
- Bahwa setelah mendapat kabar posisi Tergugat, Penggugat dan saksi mendatangi tempat tersebut dengan membawa Polisi dan menggrebek Tergugat sedang bedara di kamar bersama wanita lain;
- Bahwa kejadian penggerebekan tersebut sampai di proses di kantor Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Januari 2014 atau 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat tinggal di rumah saksi, dan Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari

2. **Hermawan Madjid**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (ABK KM Bahari), tempat tinggal Lingkungan IV, RT 15 RW 4, Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, saksi adalah teman

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Bitg



dekat Pengugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak masih kecil dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat sering menceritakan kehidupan rumah tangganya kepada saksi dan Penggugat pernah meminta tolong kepada saksi untuk mencari keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat menceritakan kalau Tergugat pamit kerja pada bulan Januari 2014 tetapi kemudian tidak ada komunikasi sejak pergi hingga sekarang;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat Tergugat mengendarai mobil di daerah Aertembaga pada siang hari sekitar pertengahan tahun 2014 dan setelah istirahat kantor, saksi menginformasikan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi setelah kembali ke kantor ditelpon Penggugat untuk melihat Tergugat yang digerebeg oleh Penggugat dan Polisi sedang bersama perempuan di dalam kamar, namun saksi tidak bisa datang karena sudah di tempat kerja;
 - Bahwa sejak Januari 2014 hingga sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 RBg dan pasal 65, pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 142, dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang dilangsungkan secara agama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 317/09/XI/2013 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, tanggal 14 Oktober 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 31 Oktober 2013, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama Sandra Effendi dan Penggugat bersama pihak kepolisian memergoki Tergugat sedang bersama perempuan lain;
4. Bahwa sejak Januari 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas, maka telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sehingga telah memenuhi syarat formil suatu saksi, dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Bahwa sejak Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi II Penggugat juga menerangkan bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tidak ada yang mengetahui tentang pertengkar antara Penggugat dan Termohon, maka dalil Penggugat yang menyatakan timbul perelisihan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan, bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan saksi sering membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, Saksi II Penggugat menerangkan, bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama Sandra Effendi dan Penggugat bersama pihak kepolisian memergoki Tergugat sedang bersama perempuan lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan saksi mendapat kabar tentang keberadaan Tergugat, hal mana Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dengan perempuan lain bernama Sandra Efendy di Kecamatan Aertembega Kota Bitung dan setelah mendapat kabar posisi Tergugat, Penggugat dan saksi mendatangi tempat tersebut dengan membawa Polisi dan menggrebek Tergugat sedang bedara di kamar bersama wanita lain, kejadian penggerebekan tersebut sampai di proses di kantor Polisi sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa tidak mengetahui sendiri peristiwa tersebut, saksi hanya mengetahui dari Penggugat, saksi ditelpon Penggugat untuk melihat Tergugat yang digerebeg oleh Penggugat dan Polisi sedang bersama perempuan di dalam kamar, namun saksi tidak bisa datang karena sudah di tempat kerja;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut baru diketahui oleh seorang saksi yang diajukan Penggugat (*unus testis nullus testis*) sedangkan saksi kedua tidak mengetahui sendiri (*testimunium de auditu*) sehingga keterangan saksi belum mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama Sandra Effendi dan Penggugat bersama pihak kepolisian memergoki Tergugat sedang bersama perempuan lain dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Bahwa pada sejak Januari 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Januari 2014 atau 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat tinggal di rumah saksi, dan Tergugat

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Saksi II Penggugat menerangkan bahwa antara sejak Januari 2014 hingga sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa sekalipun di dalam fakta hukum tidak ditemukan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar secara fisik, namun pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu pertanda bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena dengan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Termohon, maka kewajiban sebagai suami istri tidak dapat terpenuhi dan mencederai ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak diajukan perkara ini hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa atau *break down marriage* sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan


Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;



Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lah ir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti tidak ada keharmonisan serta adanya indikasi terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus, terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan satu salinan putusan ini tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta tempat tinggal Penggugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 Hijriah, oleh Amirullah Arsyad, S.HI sebagai Ketua Majelis, serta R. Abdul Berri H.L, S.Ag, M.Hum dan Azhar Arfiyansyah Z, S.H, M.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Saripta Jama sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Amirullah Arsyad, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

R. Abdul Berri H.L, s.Ag, M.Hum

Azhar Arfiyansyah Z, S.H, M.E.Sy

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

ttd

Dra. Saripa Jama

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 200.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |